



G U B E R N U R

SUMATERA BARAT

No. Urut: 33, 2021

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Paru, perlu dilakukan pemberian layanan kesehatan secara maksimal oleh tenaga medis dan pemberian obat-obatan serta sarana kesehatan yang memadai;
- b. bahwa harga bahan habis pakai dan obat-obatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Paru mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarifnya;
- c. bahwa tarif jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Paru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan

Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;

- d. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 176) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 80), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 18), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 23 September 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 23 September 2021
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
NOMOR : 33